

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967

Nr 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
Nomor : 4 tahun 1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pengamanan tanaman penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam daerah Kabupaten wilayah Propinsi Djawa-Tengah, dimana terdapat / diusahakan kebun-kebun / tanaman panili.

Pasal 1.

(1) Guna melindungi kepentingan penanaman panili, siapapun dilarang :

- a. pada waktu malam membawa atau suruh membawa, menerima, menjimpan atau suruh menjimpan pohon-pohon panili, tjangkokan-tjangkokan panili, panili hidjau atau jang telah dikeringkan tanpa idzin jang ditentukan ajat 2 pasal ini ;
- b. memetik atau memperdagangkan buah panili hidjau atau belum berumur 7 (tudjuh) bulan.

(2) Idzin untuk ketentuan pasal 1 ajat a diberikan oleh Kepala Desa jang bersangkutan hanja kepada petani panili dengan beaja Rp.2,50 tanpa tambahan apapun.

Pasal 2.

(1) Pemilik tanaman panili jang berdjumlah lebih dari 100 (seratus) batang pohon diwadjibkan untuk dalam waktu-waktu jang akan ditentukan oleh Bupati Kepala daerah setempat atau pendjabat jang ditundjuk olehnja mendaftarkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten jang bersangkutan tanda-tanda jang dipakai sebagai tanda pengenalan panili mereka masing-masing dengan mempergunakan formulir jang telah disediakan oleh Sekretariat Daerah tersebut diberikan dengan tjuma-tjuma.

(2) Sekretariat daerah Kabupaten mengadakan dan memelihara suatu register tentang surat-surat pendaftaran tanda pengenalan panili jang telah diterima / disahkan untuk tiap-tiap tahun.

(3) Tiap-tiap kali Sekretariat Daerah Kabupaten menerima dana mengesahkan pendaftaran tentang tanda panili jang tertentu, maka segera diberitahukan kepada Tjamat dari daerah panili tersebut untuk diketahui dan selanjutnja diteruskan kepada Lurah setempat satu dan laian untuk pengamanan/penertiban.

Pasal 3

Apabila ternjata ada dua atau lebih pemilik tanaman panili mempergunakan tanda-tanda pengenalan panili jang sama atau mirip maka, Bupati Kepala Daerah atau Pendjabat ditundjuk olehnja berwenang menjuruh kepada mereka yang bersangkutan untuk mengadakan perubahan-perubahan seperlunja, dengan pengertian :

- a. kalau pendaftaran dilakaukan bersamaan, semua pihak harus merubah tanda-tandanja dan.
- b. kalau jang mendaftarkan kemudian menjamai tanda jang telah ada pihak ini diharuskan merubah tanda-tandanja.

Pasal 4.

(1) Untuk segala usaha melakukan pemasakan panili dan pembelian panili basah harus diperoleh idzin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah setempat.

(2) Sebelum tiap-tiap kali dari tiap tahun akan mulai memasak, jang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah setempat.

Pasal 5.

Didalam hal ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah ini harus diperlakukan terhadap suatu badan hukum atau suatu organisasi, maka badan-hukum atau organisasi tersebut diwakili oleh pengurus yang bersangkutan atau kalau pengurus tersebut tidak ada, oleh mereka yang dikuasakan atau yang lazimnya dikenal sebagai wakilnya.

Pasal 6.

Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1.2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang baru.

Pasal 7.

(1) Disamping pendjabat-pendjabat yang karena djabatannya bertugas dibidang keamanan dan ketertiban umum, maka Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten yang bersangkutan diberi tugas untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah ini.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), maka Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten diberi surat tanda pengenal yang mentjantumkan dengan tegas tugas khusus itu.

Pasal 8.

Segala peraturan tentang kepanilian yang berlaku selama belum ada Peraturan-daerah ini, dengan berlakunya Peraturan-Daerah ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan-Daerah ini bernama: „Peraturan tentang pengamanan tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam Daerah Kabupaten Wilayah Propinsi Djawa-Tengah”.

(3) Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan-Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 31 Agustus 1966.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah:

Ketua,

SOEMARIO (Wakil).

Care-taker
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MOENADI

BRIGDJEN T.N.I.

Diundangkan pada tanggal
20 Mei 1967.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Pendjelasan tentang Peraturan Daerah tentang:

„Penggamanan tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam Daerah Kabupaten Wilajah Propinsi Djawa-Tengah, dimana terdapat / diusahakan kebun-kebun / tanaman panili”.

I. Pendjelasan Umum.

Sebagai salah satu usaha mengadakan penertiban dalam soal pengamanan tanaman jang setjara tidak langsung djuga akan menambah penghasilan untuk Daerah dan Negara, maka dirasa perlu Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah mengadakan Peraturan Daerah ini.

II. Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 sampai dengan pasal 5. Tjukup djelas.

**Pasal 6. Besarnja denda Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) se -
suai dengan bunjinja pasal 51 Undang-undang No. 18 tahun 1965.**

Pasal 7 sampai dengan pasal 8 Tjukup djelas.